

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Pertumbuhan industri di Indonesia yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi. Beberapa macam industri di Indonesia antara lain ialah industri konstruksi, jasa, kuartir, manufaktur dan lain-lain. Salah satu industri yang memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat ialah industri manufaktur.

Industri manufaktur tidak hanya berperan sebagai produsen barang jadi, tetapi juga sebagai tulang punggung dari rantai pasok global. Melalui proses produksi yang terintegrasi, bahan baku diubah menjadi produk setengah jadi atau komponen yang kemudian digunakan oleh industri lain untuk menghasilkan produk akhir. Selain itu, industri manufaktur juga menyediakan jasa produksi bagi perusahaan lain, yang dikenal sebagai jasa industri. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk fokus pada kegiatan inti mereka, seperti desain produk atau pemasaran, sambil tetap mendapatkan produk yang berkualitas tinggi (BPS Provinsi Jawa Barat, 2024).

Tidak dapat dipungkiri bahwa munculnya berbagai macam industri manufaktur memang memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, dibalik kontribusi signifikan industri manufaktur terhadap perekonomian dan rantai pasok global, terdapat pula tantangan besar yang perlu diatasi, terutama dalam hal dampak lingkungan.

Peningkatan aktivitas industri tidak dapat dipisahkan dari masalah pengelolaan limbah. Limbah yang dihasilkan oleh industri, terutama limbah B3, memerlukan penanganan khusus karena sifatnya yang berbahaya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan mengenai definisi dari B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Pembuangan limbah B3 secara sembarangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan berdampak negatif pada kesehatan manusia ngidentifikasi dan inventarisasi lahan terkontaminasi Limbah B3 menunjukkan bahwa pada periode 2015 hingga 2024, Indonesia telah mengalami masalah serius terkait pencemaran lahan oleh limbah B3.

Luas lahan yang terkontaminasi mencapai angka yang dapat dinilai cukup mengkhawatirkan, yaitu sekitar 6,8 juta meter persegi. Lebih dari 305 lokasi di seluruh Indonesia tercatat sebagai area tercemar, dengan total estimasi limbah dan tanah terkontaminasi mencapai 8,7 juta ton. Kondisi ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan

masyarakat dan keberlangsungan ekosistem di sekitar area tercemar (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024).

Pengelolaan sampah tidak dilakukan dengan optimal, akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan. Salah satu tindakan yang berisiko besar adalah pembakaran sampah secara terbuka, di mana proses ini dapat melepaskan polutan berbahaya seperti dioksin dan furan (Erika Erika & Eva Gusmira, 2024). Zat-zat beracun ini dapat mencemari udara, menyebabkan kerusakan pada lingkungan, dan membahayakan kesehatan manusia. Lebih jauh lagi, pembakaran sampah yang tidak terkendali berpotensi merusak kualitas udara yang dihirup.

Keracunan dioksin dapat membuat tubuh lebih rentan terhadap penyakit atau infeksi, bahkan berisiko menyebabkan komplikasi dengan penyakit lain. Paparan dioksin dan furan dapat mengakibatkan kerusakan pada fungsi hati, penurunan berat badan, serta penurunan kekebalan tubuh dalam jangka pendek.

Efek keracunan dioksin tidak hanya terbatas pada dampak jangka pendek. Dalam paparan yang lebih lama, senyawa ini dapat menyebabkan kerusakan yang lebih parah pada berbagai organ vital tubuh, meningkatkan risiko penyakit kronis seperti kanker dan gangguan reproduksi. Penurunan fungsi hati akibat dioksin dapat mengganggu proses detoksifikasi alami tubuh, sementara melemahnya kekebalan tubuh membuat seseorang lebih mudah terinfeksi berbagai jenis penyakit. Dampak ini semakin serius jika dioksin terakumulasi dalam tubuh, karena zat ini bersifat persisten dan sulit terurai secara alami (Purnawan, 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan betapa seriusnya dampak pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan industri di berbagai wilayah, dimana limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lahan, air, dan udara. Kasus-kasus pencemaran ini tidak hanya terjadi di daerah perkotaan besar dan kawasan industri saja, tetapi juga menyebar ke daerah-daerah yang lebih kecil, di mana pengawasan terhadap pengelolaan limbah sering kali kurang optimal. Ketidakpatuhan industri terhadap regulasi pengelolaan limbah semakin memperburuk situasi, seperti yang terlihat pada kasus-kasus pembuangan limbah ilegal yang sering kali luput dari perhatian hukum, termasuk di daerah pedesaan, salah satunya di Desa Sukahaji Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Beberapa saat lalu telah terjadi sebuah peristiwa di Desa Sukahaji, dimana terdapat pembuangan dan pembakaran limbah dari sebuah pabrik sepatu yang diduga limbah tersebut dibawa dari luar daerah atau wilayah Majalengka. Masyarakat khawatir akan terulangnya peristiwa tersebut, sebab kini Majalengka pun telah banyak mendirikan pabrik.

Kabupaten Majalengka, yang terletak di Provinsi Jawa Barat dengan total luas wilayah mencapai 1.204,24 km² atau setara dengan 120.424 hektar (Paramasatya & Rudiarto, 2020). Awalnya, Kabupaten Majalengka ini tersohor karena berperan sebagai salah satu lumbung padi Jawa Barat. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, Kabupaten Majalengka mengalami transisi dengan mulai masuknya berbagai macam pembangunan-pembangunan yang mana salah satunya ialah Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat atau dikenal dengan BIJB (Jimika, 2019). Selain itu terdapat juga berbagai macam

industri manufaktur seperti pabrik sepatu, pabrik tekstil, dan lain sebagainya yang setiap tahunnya akan selalu berdiri pabrik-pabrik baru.

Berdasarkan data dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD), jumlah perusahaan di Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, tercatat 751 perusahaan yang terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu 696 perusahaan mikro dan kecil, 46 perusahaan menengah, dan hanya 9 perusahaan besar atau industri. Namun, pada tahun 2023, total perusahaan di wilayah ini melonjak tajam menjadi 11.302 unit. Dari jumlah tersebut, 10.464 adalah perusahaan mikro dan kecil, 332 perusahaan menengah, dan 515 perusahaan besar.

Dengan kata lain, dalam kurun waktu lima tahun, Kabupaten Majalengka mencatat penambahan 406 perusahaan besar, menunjukkan perkembangan pesat sektor bisnis skala besar. Perkembangan ini mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam pertumbuhan ekonomi, meskipun hal ini juga menuntut perhatian lebih dalam pengelolaan sumber daya, tenaga kerja, dan dampak lingkungan.

Masalah pembuangan dan pembakaran limbah pabrik secara ilegal di Kabupaten Majalengka telah menjadi perhatian serius bagi masyarakat setempat. Dilansir dari sebuah artikel detikjabar, terdapat 67 perusahaan di Majalengka yang mengabaikan kebersihan lingkungan, 8 diantaranya telah diberikan surat peringatan (Erick Disy Darmawan, 2024). Dampaknya yang merusak tidak hanya terbatas pada lingkungan fisik, tetapi juga berdampak signifikan pada kesehatan dan

kesejahteraan sosial. Pencemaran yang diakibatkan oleh tindakan tersebut mencemari udara, tanah, dan sumber air, mengakibatkan kerusakan ekosistem.

Akibat dari meningkatnya jumlah pabrik yang cukup melesat, permasalahan limbah dari pabrik akan terus selalu menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal ini diperlukan untuk senantiasa menjaga lingkungan sekitar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Perlu diketahui bahwa perbuatan membuang dan membakar sampah ini merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup. Perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup ini telah diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.”

Kabupaten Majalengka juga telah membuat peraturan mengenai pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah. Pada Bab XVI Larangan Pasal 39 Ayat (1) g yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.”

Penulis menemukan sebuah permasalahan mengenai pembuangan dan pembakaran limbah pabrik secara ilegal ke TPS Desa Sukahaji, dimana pada hari Rabu tanggal 4 September 2024, warga blok Sabtu Desa Sukahaji, salah satunya ialah Sdri. Rodiah tiba-tiba mencium aroma tidak sedap serta cukup menusuk

hidung. Akan tetapi, tidak diketahui bersumber dari mana aroma tersebut. Setelah beberapa saat, terdapat beberapa asap yang masuk ke dalam rumah Sdri. Rodiah karena posisi rumahnya yang cukup dekat dengan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) serta mengakibatkan ia dan cucunya yang berusia 3 tahun mengalami sesak nafas.

Setelah ditelusuri oleh beberapa pihak, ditemukanlah setumpuk limbah dari kulit sepatu sintetis. Masyarakat dan Kepala Dusun (Kadus) menduga bahwa limbah tersebut berasal dari pabrik sepatu. Kemudian, seorang warga mengakui perbuatannya yang telah membakar limbah tersebut, ia adalah Sdr. S. Tidak sampai disitu, Pak Kadus terus bertanya kepada masyarakat sehingga ditemukanlah beberapa saksi yang melihat adanya seseorang yang tidak diketahui dengan menggunakan sebuah truk berplat nomor luar daerah Majalengka yang datang dari arah TPS.

Perkara tersebut hingga saat ini belum dilaporkan baik oleh masyarakat ataupun oleh Sdri. Rodiah karena ia tidak memiliki keberanian yang cukup. Selain itu, Sdri. Rodiah merasa bahwa terdapat beberapa pihak yang terlibat sehingga ia semakin yakin apabila permasalahan ini dilaporkan kepada pihak Kepolisian, maka prosesnya akan semakin rumit.

Dengan demikian, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi bagi upaya pencegahan tindak pidana yang akan terjadi di masa mendatang. Selain itu, juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi seluruh masyarakat di Wilayah Kabupaten Majalengka, khususnya di Desa Sukahaji.

Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian dalam bentuk Memorandum Hukum dengan judul **“UPAYA HUKUM YANG DAPAT DIAMBIL OLEH MASYARAKAT YANG TERDAMPAK OLEH PEMBUANGAN DAN PEMBAKARAN LIMBAH PABRIK SECARA ILEGAL DI KABUPATEN MAJALENGKA”**.